

## Penegakan Hukum Di Indonesia

---

**M. Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu**  
Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo  
E-mail : [gazali.iain@gmail.com](mailto:gazali.iain@gmail.com), [sahlantomayahu26@gmail.com](mailto:sahlantomayahu26@gmail.com)

---

### ABSTRAK

*Eksistensi hukum secara intitusionil maupun dalam nilai-nilainya menghendaki suatu keteraturan dalam kehidupan manusia, baik dalam interaksi sosialnya maupun keteraturan hidup bagi tiap individu. Sebab, di dalam suatu masyarakat hukum, hukum merupakan hasil penjelajahan ide dan pengalaman manusia dalam mengatur hidupnya.*

*Penegakan hukum merupakan permasalahan hampir di setiap negara, khususnya bagi negara-negara berkembang. Di Indonesia, permasalahan hukum sangat banyak dan beragam baik kualifikasinya maupun modus operandinya. Begitu banyaknya masalah hukum tersebut, maka banyak pula yang belum atau mungkin tidak akan dapat diselesaikan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata.*

**Kata Kunci :** Hukum, Keadilan, Masyarakat

### A. Pendahuluan

Secara yuridis dapat dikemukakan, tugas utama penegakan hukum dan keadilan bertumpu pada badan-badan peradilan, yang di Indonesia meliputi: Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara. Khusus dalam perkara pidana tugas penegakan hukum itu didukung oleh kinerja lembaga-lembaga lain dalam kerangka penyelidikan dan penyidikan, yaitu kepolisian dan kejaksaan, di samping penyidik lain, yaitu penyidik Pegawai Negeri Sipil di luar lembaga kejaksaan. Tugas pokok atau fungsi utama Pengadilan tersebut dilakukan semata-mata diarahkan untuk mencapai tujuan dilakukannya peradilan, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Dengan kata lain, bahwa fungsi utama Pengadilan adalah penegakan hukum (*law enforcement*).

Secara sosiologis, hukum merupakan suatu lembaga sosial (*social institution*). Artinya, hukum merupakan kesatuan kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan yang bertujuan untuk mencapai

---

<sup>1</sup>Pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo pasal 57 UUPA

kedamaian dalam masyarakat. Meskipun kedudukan dan peranannya sangat penting, akan tetapi hukum belum mendapat perhatian yang wajar dari para peneliti yang berkecimpung di bidang sosiologi. Perhatian lebih banyak tertuju pada masalah organisasi, hubungan perburuhan, pemeliharaan kesejahteraan umum, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Roscoe Pound, seorang tokoh terkemuka *sociological jurisprudence* mengungkapkan bahwa “hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”.<sup>2</sup> Rumusan ini menunjukkan suatu bentuk kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Terlepas dari anggapan yang memandang hukum sebagai gejala sosial belaka, satu hal yang jelas adalah bahwa eksistensi hukum secara institusional maupun dalam nilai-nilainya menghendaki suatu keteraturan dalam kehidupan manusia, baik dalam interaksi sosialnya maupun keteraturan hidup bagi tiap individu. Sebab, di dalam suatu masyarakat hukum, hukum merupakan hasil penjelajahan ide dan pengalaman manusia dalam mengatur hidupnya. Hukum merupakan desain pengaturan hidup manusia yang modern dan representatif dengan berbagai fungsi sosialnya yang adaptif, fleksibel, prediktif, antisipatif dan juga preventif dan represif.

### **B. Realitas dan Problematika Penegakan Hukum di Indonesia**

Penegakan hukum merupakan permasalahan hampir di setiap negara, khususnya bagi negara-negara berkembang. Di Indonesia, permasalahan hukum sangat banyak dan beragam baik kualifikasinya maupun modus operandinya. Begitu banyaknya masalah hukum tersebut, maka banyak pula yang belum atau mungkin tidak akan dapat diselesaikan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata.

Oleh karena itulah Mahfud MD memaparkan bahwa penggunaan istilah menegakkan keadilan lebih disukai antara lain karena definisi hukum, terutama dalam bidang politik, seringkali hanya disempitkan kepada prosedur yang tertuang dalam suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Padahal, rasa keadilan tidak hanya tegak bila penegak hukum hanya menindak berlandaskan pasal dalam UU secara kaku dan tidak mengenali nilai keadilan yang substantif. penegakan hukum sebenarnya merupakan bagian atau perangkat yang digunakan untuk meraih tujuan yang lebih mulia, yaitu penegakan nilai keadilan.<sup>3</sup>

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan

---

<sup>2</sup>Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 83.

<sup>3</sup>Muhammad Mahfud MD, *Menegakkan Keadilan Jangan Sekadar Menegakkan Hukum*, dalam <http://www.erabaru.net/opini>. Posted tanggal 10 Mei 2013.

nilai hukum tersebut merupakan ancaman berbahaya akan lemahnya hukum yang ada. Hukum yang lemah implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>4</sup> Indikasinya dapat dilihat ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum saja dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Adagium bahwa cita-cita hukum adalah keadilan (*justice*), dalam konteks perkembangan abad ke-21 telah berubah. Abad nasionalisme modern yang mengutamakan daya nalar hampir tidak pernah memuaskankan pikiran manusia tentang arti dan makna keadilan di dalam irama gerak hukum dalam masyarakat.<sup>5</sup> Karena jelas bahwa hukum atau aturan perundang-undangan terutama dalam implementasinya harusnya adil, tetapi ternyata yang terjadi adalah ketidakadilan (*unjustice*). Padahal hukum terkait dengan keadilan, namun dalam praktik di kalangan aparaturnya penegak hukum belum sepenuhnya menyadari hal tersebut.<sup>6</sup>

Dalam filsafat hukum Islam, salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan adalah konsep *maqasid al-tasyri'* atau *maqasid syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah".<sup>7</sup> Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Mas'udi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.<sup>8</sup>

Praktik tebang pilih dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu contoh dari tidak ditegakkannya keadilan. Begitu pula penanganan kasus "pencurian kecil" yang cepat dibandingkan dengan kasus "pencurian besar" yang lamban dan jalan di tempat, memberi kesan adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Salah satu kasus yang sempat terekspose di media massa misalnya kasus Mbok Minah yang terjadi pada tahun 2012, seorang nenek renta berusia 55 tahun, yang ketahuan oleh mandor Tarno "mengambil jatuhan" 3 (tiga) butir biji kakao di PT. Rumpun Sari Antan (RSA) yang jika dijual hanya seharga Rp 500, kemudian diputus dengan hukuman pidana percobaan 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto. Sementara kasus-

---

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia* (Cet. II, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 169.

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 30.

<sup>6</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 239.

<sup>7</sup>Muhammad Sa'id Ramadjan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992), h. 12.

<sup>8</sup>Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* (No. 3 Vol. VI Th. 1995), h. 97.

kasus besar seperti kasus Century, kasus wisma atlet, dan kasus suap pemilihan DGS BI terkesan lambat dan ditutup-tutupi.

Proses penegakan hukum dapat dilihat melalui dua sudut pandang. Dari sudut pandangan sosio-kultural, penegakan hukum adalah upaya yang dilaksanakan oleh alat-alat sosial kontrol (pengendalian sosial) resmi untuk memaksakan internalisasi hukum pada warga negara, sedangkan dari sudut pandangan struktural, proses penegakan hukum adalah bekerjanya berbagai organisasi yang mewakili pola kepentingan dan konstalasi nilai-nilai dominan untuk menciptakan “keamanan dan ketertiban” sesuai dengan ideologi hukum yang berkuasa.<sup>9</sup>

Pada suatu masyarakat yang menampilkan kondisi hukum represif, terlihat bahwa dasar keabsahannya terutama terletak pada *social defense* (ketahanan sosial) dengan ciri-ciri: pranata hukum tunduk pada politik kekuasaan dalam arti kelestarian kekuasaan adalah tugas penegakan hukum dengan sifat-sifat paksaan yang meluas.<sup>10</sup>

Dalam kondisi itu, seringkali terjadi apa yang disebut “keadilan kelas” (*class justice*) dengan kecenderungan kuat ke arah kriminalisasi tindakan golongan masyarakat yang dipandang membahayakan pusat-pusat kekuasaan. Unsur-unsur sistem peradilan pidana dalam hal ini misalnya, bekerja melalui suatu proses sangat selektif dan melibatkan suatu jaringan diskresi yang luas oleh aparat penegak hukum.<sup>11</sup>

Prinsip penegakan yang berpijak pada gagasan tentang negara hukum dan *the rule of law* pada dasarnya telah meletakkan dasar-dasar/syarat-syarat bagi transformasi hukum represif yang merupakan ciri hukum kolonial ke kondisi dasar hukum otonom yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri serta hukum responsif yang merupakan sarana respons atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat.<sup>12</sup> Dengan kata lain, aparat penegak hukum di Indonesia sesungguhnya telah mempunyai landasan yang kokoh, oleh karena prinsip tersebut terkandung dalam UUD 1945.

Persoalan yang utama dalam proses penegakan hukum berkisar antara lain pada efektivitas dan dampak sosialnya. Efektivitas penegakan hukum jelas tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan kriteria rancu seperti: jumlah warga negara yang terkena sasaran penegakan hukum, banyaknya kasus terselesaikan, frekuensi operasi aparat penegak hukum, dan sebagainya.<sup>13</sup> Penilaian atas efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu sudah mendekati pada tujuan hukum, yakni keadilan. Atau seberapa jauh nilai-nilai hukum prosedural, maupun nilai-nilai hukum substantif telah terimplikasi/terimplementasi melalui penegakan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup>Abdul Wahid, *Hukum, Suksesi dan Arogansi Kekuasaan* (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1994), h. 70.

<sup>10</sup>Abdul Wahid, *Hukum, Suksesi dan Arogansi Kekuasaan*, h. 70.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial* (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 78-80.

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto dan Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, h. 78-80.

<sup>13</sup>RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum; Catur Wangsa yang Bebas Kolusi* (Cet. I; Jakarta: Pakar-Pusat Kajian Reformasi, 2001), h. 46.

<sup>14</sup>RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, h. 60.

Kenyataannya, seringkali terjadi proses penegakan hukum dijalankan semata untuk mengejar semacam “target” organisasi dalam kerangka perspektif resmi daripada usaha untuk menempatkannya dalam konteks pencapaian keadilan substantif. Oleh karena itulah, dalam keadaan tertentu dapat ditemukan beberapa peristiwa seperti:

1. Berkembangnya berbagai bentuk “diskresi” yakni tindakan yang didasari kebijakan situasional dengan menyimpang dari prosedural yang baku. Ekses yang terjadi pada saat proses penanganan oleh polisi, misalnya adalah bagian dari perwujudan “diskresi” itu.
2. Birokratisasi kesempatan untuk memperoleh keadilan dalam bentuk kesulitan prosedural yang dialami oleh pencari keadilan.
3. Timbulnya kerugian sosial sebagai akibat penegakan hukum yang tak jarang mewarnai berbagai usaha penertiban, antara lain terhadap kelompok marjinal perkotaan (contohnya: tukang becak) atau misalnya pada peristiwa pembebasan tanah untuk kepentingan dalam rangka perencanaan dan kebijaksanaan kota.<sup>15</sup>

Sifat dan luas kerugian sosial yang terjadi dan dialami oleh individu atau kelompok sosial tertentu secara akumulatif dapat menjadi sumber kerawanan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya aksi-aksi kolektif dari masyarakat yang membentuk kelompok-kelompok gerakan massa yang akar kehadiran gerakan aksi ini tampaknya bukanlah suatu aksi sporadis yang muncul secara aksidental ataupun sebagai deskripsi antusias keberagaman, melainkan aksi kolektif ini adalah suatu situasi yang wajar. Bentuk-bentuk penegakan hukum yang melahirkan akibat tersebut merupakan suatu masalah penting yang tampaknya akan mengedepan pada tahun-tahun mendatang.

Dengan kata lain, kerugian karena terjadinya kejahatan (individu maupun kolektif) adalah terinjak-injaknya martabat kemanusiaan, eksploitasi terhadap proyek pembangunan yang berorientasi kemasyarakatan dan kemanusiaan, di samping dapat berpindahnya hak milik seseorang kepada pemegang kekuasaan politik. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya mengenai dua sudut pandang tentang penegakan hukum, maka demikian pula halnya penegakan hukum dapat diamati dalam praksis yang nyata, yakni melibatkan dimensi kultural permasalahannya.

Pada yang *pertama*, penegakan hukum pada dasarnya merupakan anasir penting dalam pembentukan budaya hukum masyarakat, dalam pengertian pengembangan nilai-nilai prosedural maupun substantif di dalam kehidupan hukum. Birokrasi penegak hukum sebagai salah satu pusat sistem hukum akhirnya mempunyai peran ganda: bekerja dalam kerangka proses formal, terutama untuk menegakkan nilai-nilai hukum prosedural dalam mengakomodasi berbagai sengketa; juga dalam kerangka proses informal yang menyangkut masyarakat sebagai penerima perwujudan tujuan hukum, yakni keadilan substantif.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum* (Cet. III; Jakarta: Rajawali, 1992), h. 62.

<sup>16</sup>Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, h. 63.

Bagaimanapun juga, pola perilaku penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kompetensinya akan menjadi sentral perhatian masyarakat. Sebab, tugas dan kewajibannya memang lebih banyak dan dikonsentrasikan untuk mengurus masalah kemasyarakatan dan kemanusiaan. Se jauh ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kedua jenis peranan tersebut, antara lain ialah:

1. Oleh karena sumber utama kekuasaan suatu sistem hukum adalah sistem politik, maka kecenderungan untuk menjadikan pranata hukum secara langsung tersedia bagi kelangsungan kekuasaan politik sangat besar. Dalam kaitan ini, birokrasi penegak hukum tunduk pada politik kekuasaan. Untuk menghindari kecenderungan ini, pranata pengawasan atau yang dapat mengendalikan pada satu pihak subordinasi penegak hukum secara langsung pada pemegang kekuasaan dan pada pihak lain mengawasi realitas peranan penegak hukum. Di Indonesia, langkah yang diperkirakan dapat mengurangi kecenderungan itu antara lain adalah melalui pengefektifan fungsi lembaga, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak, maupun Komisi Hak Asasi Manusia perlu melaksanakan pengawasan atas perilaku individual hakim dan perilaku institusionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Birokrasi penegak hukum harus pula menjalankan peran untuk menangkal berlangsungnya tindakan masyarakat yang merusak proses pembentukan budaya hukum nasional, misalnya yang sering terjadi dalam bentuk main hakim sendiri.<sup>17</sup>

Proses penegakkan hukum pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang tentu diharapkan tidak hanya bertumpu sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan lembaga formal, apalagi yang patuh pada konsepsi pasif tentang kekuasaan politik yang semakin mereduksi humanisme, rasa keadilan, dan kepastian hukum, melainkan lebih sebagai pengorganisasian kegiatan untuk mewujudkan dimensi keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan yang lebih luas.

### ***C. Konsepsi Penegakan Hukum dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya***

Hukum dalam konstalasi negara modern, dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>18</sup> Pada tataran konteks ke-Indonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.<sup>19</sup> Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum

---

<sup>17</sup>Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*, h. 63.

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 24.

<sup>19</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun* (Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978), h. 11.

menjadi kenyataan.<sup>20</sup> Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini adalah merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>21</sup>

Secara konsepsional, menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>23</sup>

Jadi, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Terkait dengan itu, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum: 1) faktor substansi hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya serta yang berkaitan dengan masalah mentalitas; 3) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum; 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat; dan, 5) faktor budaya hukum.<sup>24</sup> Melengkapi pandangan tersebut, tampaknya perlu ditambahkan pula dengan faktor *keenam* yakni faktor komitmen hakim.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan

---

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 24.

<sup>21</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, h. 25.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali, 2002), h. 3.

<sup>23</sup>Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, PDF, <http://www.docudesk.com>. Diakses pada tanggal 25 April 2012.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 5.

tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, unsur pembuatan undang-undang (lembaga legislatif). *Kedua*, unsur penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim). Kemudian yang *ketiga*, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.<sup>25</sup>

Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral, serta simpati dan antipati pribadi.<sup>26</sup> Adapun Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, dan bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) adalah aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, dan bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.<sup>27</sup>

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*), menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum.<sup>29</sup> Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang tampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Melihat pada problema penegakan hukum yang diakibatkan oleh hukumnya sendiri, maka kebijakan yang selayaknya dikedepankan adalah perlunya reformasi hukum dengan mengembalikan aspek-aspek hukum materiil dan formil kepada sumber-sumber hukum yang lebih menyentuh sanubari dan kepribadian bangsa

---

<sup>25</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, h. 23-24.

<sup>26</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 122; Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 51.

<sup>27</sup>Lawrence M. Friedman, "Law and Society An Introduction", dalam Muhammad Fatikhun, *Tinjauan Konseptual Penegakan Hukum*, <http://www.hukumadil.blogspot.com>, diakses tanggal 10 Mei 2019.

<sup>28</sup>Lawrence M. Friedman, "American Law: An Invaluable Guide to The Many Faces of The Law, and How It Affects Our Daily Lives", dalam *Ibid*.

<sup>29</sup>Roger Cotterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, dalam *Ibid*.

Indonesia, yang dalam konteks religius adalah hukum agama (hukum Islam). Hal ini mengingat bahwa masih terlalu banyak hukum positif Indonesia yang bersumber pada kodifikasi peninggalan hukum positif Belanda yang berlaku sejak masa sebelum kemerdekaan. Padahal sejatinya, hukum yang baik adalah hukum yang digali dari norma yang hidup di tengah masyarakat. Ironi bangsa yang telah merdeka selama 66 tahun ini masih mengadopsi hukum warisan penjajahnya tanpa ada upaya ke arah progresivitas dan kemandirian hukum.

Sejalan dengan itu, dalam perkara-perkara pidana perlu dirumuskan sanksi yang lebih berat dengan mempertimbangkan dampak mudarat yang diakibatkannya. Dari segi aparat penegak hukum, aspek penting yang perlu direformasi adalah peningkatan integritas para penyelenggara peradilan. Hal ini karena persoalan *law enforcement* sering melibatkan konflik kepentingan yang krusial, dan juga motif-motif ekonomi. Komisi Yudisial selaku lembaga yang diberi tugas oleh negara untuk mengawasi dan menjaga perilaku dan martabat hakim harus bertindak profesional dan serius sehingga para hakim benar-benar merasa terawasi, meski tetap dalam koridor kebebasan mereka dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara. Hakim-hakim yang rendah integritasnya perlu ditindak tegas, jika perlu dengan pemberhentian tidak dengan hormat.

Di samping itu, negara juga harus memperhatikan kesejahteraan para penyelenggara peradilan, karena diyakini bahwa hal ini akan jauh sangat berpengaruh dalam mengurangi keterpengaruhan para penyelenggara peradilan dari godaan suap dan parsialitas.

Dalam bidang sarana selaku penunjang utama proses peradilan juga sangat penting untuk direformasi. Masyarakat perlu diberi akses informasi yang mudah dan transparan tentang apa dan bagaimana peradilan itu ditegakkan secara transparan melalui jaringan sistem informasi peradilan secara terpadu.

Selanjutnya, masyarakat juga harus berperan serta secara aktif dan sungguh-sungguh dalam mengatasi problema penegakan hukum dan keadilan ini dengan bersikap proporsional. Ketika seseorang telah menyadari bahwa dirinya memang berada pada pihak yang tidak selayaknya memperoleh sesuatu hak dalam sebuah tuntutan hak, maka tidak seharusnya memaksakan diri untuk memperjuangkan hak itu dengan segala cara bahkan dengan cara yang tidak sehat, misalnya dengan menyewa pengacara yang terkenal, meski ia tahu bahwa ia memang tidak sepatutnya memperoleh hak itu. Dari sinilah maka diharapkan akan lahir dan terpuuk dengan subur kesadaran hukum yang positif, yang pada akhirnya akan melahirkan budaya hukum yang baik pula.

#### **D. Problematika antara Penegakan Hukum dengan Penegakan Keadilan**

Hukum dianggap sebagai suatu pranata yang belum difungsikan optimal, khususnya dalam tahap implementasinya oleh lembaga penegak hukum. Dalam praktik penegakan hukum masih terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum semata dengan mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Padahal, menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum itu kehilangan makna yang

sesungguhnya yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (HAM).

Bagaimana pun juga, hakikat dan inti hukum itu adalah keadilan, yaitu keadilan bagi banyak orang. Para penegak hukum khususnya hakim harus bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang-undang yaitu keadilan yang senantiasa ditunggu pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks itulah dikatakan bahwa “tidak ada undang-undang yang abadi, oleh karena undang-undang itu adalah perumusan yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah. Undang-undang yang terpatok pada rumusan kata-kata akan selalu tertinggal dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang justru harus dikontrol atau dikendalikannya. Inilah yang disebut “*de wet hinkt achter de feiten*” (hukum itu ketinggalan dari peristiwanya).<sup>30</sup>

Beberapa kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Sepertinya hukum kehilangan nyali, hukum tidak berdaya, hukum berada dalam bayang-bayang penguasa. Pada intinya telah terjadi krisis hukum di Indonesia. Bentuk-bentuk lain krisis hukum misalnya hukum diperjualbelikan, diperdagangkan dan dibisniskan, seakan-akan keadilan itu hanya milik kalangan tertentu sehingga disebut “*justice (not) for all*”.<sup>31</sup> Penempatan kata “*not*” dalam kurung itu mencerminkan bahwa kadang-kadang dalam realitasnya keadilan bukan untuk semua orang. Padahal dasarnya mengatakan bahwa keadilan untuk semua orang atau *justice for all*. Kritik yang pernah dilontarkan oleh Pizzi terhadap kondisi pengadilan Amerika Serikat ratusan tahun yang lampau kini terjadi di Indonesia, bahwasanya pengadilan cenderung menjadi ajang untuk mencari kemenangan daripada kebenaran dan keadilan (*justice and justification*).<sup>32</sup>

Segala sendi kehidupan, mulai dari tatanan ekonomi, sosial, sampai politik menjadi carut marut. Konsep hukum mendatangkan interpretasi bebas dan banyak dipelintir dengan memanfaatkan dasar aturan-aturan yang multi tafsir. Hampir semua kasus besar KKN yang menyebabkan kerugian negara (baik materiil maupun moral) kebanyakan lolos dari hukum yang dinamakan prosedur atau kepastian hukum. Kondisi inilah yang menjadi alasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan mampu mengeliminir kasus-kasus korupsi besar dengan asumsi bahwa masalah yang radikal perlu diatasi dengan cara radikal pula.

Jika berpijak pada teori etis, ditegaskan bahwa hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan merealisasi atau mewujudkan keadilan. Fokus perhatian utama dari prinsip keadilan adalah nasib anggota masyarakat yang paling kurang menguntungkan.<sup>33</sup> Penerapan prinsip keadilan inilah yang menjadi parameter penilaian masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

---

<sup>30</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 113.

<sup>31</sup>F.X. Adji Samekto, *Justice (Not) For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. v.

<sup>32</sup>Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 95.

<sup>33</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, h. 77.

Itulah sebabnya, Soetandyo Wignjosoebroto memposisikan keadilan sebagai jantungnya hukum.<sup>34</sup>

Salah satu pilar atau tuntutan reformasi adalah penegakan hukum yang konsekuen dan tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Sebab, proses penegakan hukum, sebenarnya bukan terjadi pada tahap aplikasi/pelaksanaan hukum saja, tetapi dapat dimulai pada tahap formulasi (tahap pembuatan undang-undang). Sementara itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>35</sup>

Upaya penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Di lain sisi, wibawa hukum juga sangat dipengaruhi oleh wibawa aparaturnya penegak hukum, sedangkan wibawa aparaturnya penegak hukum sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam berkehidupan hukum. Maka pernyataan yang mengatakan “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum.<sup>36</sup> Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Semua arti lain menunjuk ke arah ini sebagai arti dasar segala hukum.<sup>37</sup> Berkaitan dengan profesionalitas penegak hukum guna menunjang penegakan hukum yang berkeadilan, B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda mengatakan, “*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken*” (berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun). Dengan kata lain, “berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan.<sup>38</sup> Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparaturnya penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.

Ungkapan tersebut hendak mengingatkan bahwa cita hukum yaitu keadilan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika ditunjang oleh aparaturnya penegak hukum yang memahami jiwa dan semangat undang-undang untuk kebahagiaan manusia”. Terkait dengan itu, Marcus Tullius Cicero (106–43 SM),

---

<sup>34</sup>Winarno Yudho, *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten, Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat-ELSAM, 2002), h. 100.

<sup>35</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 24.

<sup>36</sup>Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: KITA, 2006), h. 57.

<sup>37</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, h. 77.

<sup>38</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), h. 6.

mengatakan “*salus populi suprema lex esto*”, hendaknya kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi.<sup>39</sup>

Posisi pemerintah sesungguhnya sangat strategis dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Relevan dengan hal ini, tepatlah apa yang dikatakan Caius Suetonius Tranquillus (71-135 SM) bahwa “*boni pastoris est tondere pecus, non deglubere*”, tugas gembala yang baik adalah mencukur ternaknya bukan mengulitinya. Artinya seorang penguasa mempunyai kewajiban menyejahterakan masyarakatnya, bukan menyengsarakan mereka yang berasal dari kelompok marginal.<sup>40</sup>

Hukum melalui penegakannya yang berkeadilan idealnya memegang peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune communitatis*) atau untuk kebaikan umum (*pro bono publico*). Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merumuskannya dengan kalimat “*the greatest happiness of the greatest number*”,<sup>41</sup> bahwasanya tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada jumlah sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya hukum pada hakikatnya untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan dalam hidupnya, yang oleh Jeremy Bentham disebut kebahagiaan. Hanya saja, di kebanyakan negara terutama di negara-negara berkembang peranan tersebut belum menjadi kenyataan. Demikian juga di Indonesia, hukum belum berkeadilan sehingga belum berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Kondisi tersebut menggugat eksistensi hukum yaitu menjaga ketertiban dan memberikan keadilan. Muncul pertanyaan, “hukum untuk masyarakat” atau “masyarakat untuk hukum”? Memilih yang pertama menimbulkan suasana yang dinamis, sedang yang kedua statis dan *stagnant* atau macet.<sup>42</sup> Eksistensi hukum dalam banyak kasus justru menyebabkan penderitaan masyarakat khususnya masyarakat kelompok marginal seperti kaum buruh dan hanya menguntungkan kelompok elit. Di samping itu, hukum juga tidak mampu membebaskan masyarakat yang mengalami penderitaan akibat kebijakan pemerintah yang keliru.

#### **E. Perspektif Hukum Islam tentang Upaya Penegakan Hukum**

Sejak awal, syariat Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syariat Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin, duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan maslahat. Akan tetapi, keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh faham ortodoks, telah membuat prinsip maslahat hanya menjadi jargon kosong, dan syariat yang pada mulanya adalah jalan, telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri.<sup>43</sup> Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum. Yakni sebuah sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan: maslahat atau keadilan.

---

<sup>39</sup>B.J. Marwoto, H. Witdarmono, *Proverbia Latina* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), h. 237.

<sup>40</sup>B.J. Marwoto, H. Witdarmono, *Proverbia Latina*, h. 33.

<sup>41</sup>Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (Jakarta: Brahtara, 1989), h. 42.

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi*, h. 43.

<sup>43</sup>Masdar F. Mas'udi, “Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'ah”, h. 94.

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional disebut “keadilan sosial”. Tawaran teoritik (*ijtihad*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam perspektif Islam, adalah *fasid*, dan umat Islam secara individu atau kolektif terikat untuk mencegahnya.<sup>44</sup>

Tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu maslahat-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun, harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, jika tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, perlu disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita maslahat itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual, yang bagaimana pun dan datang dari sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk direvisi atau diperbarui sesuai dengan tuntutan maslahat dan cita keadilan.

Hukum Islam dalam melihat keadilan ini menggambarkannya sebagai suatu perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan hak dari setiap orang tapi juga sebagai rahmat, dan berlaku adil dinilai sebagai langkah menuju ketakwaan. Konsep ini lah yang disinyalir QS al-Ma'idah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>45</sup>

Ayat ini mendeskripsikan bahwa dalam menetapkan hukum tidak boleh berat sebelah ataupun melakukan kecurangan dalam memutuskan suatu perkara karena adanya intervensi pihak tertentu. Semua manusia adalah sama di hadapan hukum.

Perlakuan yang sama antara pihak yang berperkara sangat fundamental dalam Islam, sehingga Islam menuntut kepada penegak hukum untuk mempertahankan hal itu pada setiap kasus yang ditanganinya, walaupun seorang pejabat atau Kepala

<sup>44</sup>Masdar F. Mas'udi, “Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'ah”, h. 97.

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Jaya Sakti, 2014), h. 159.

Negara sekali pun, harus diperlakukan sama dengan rakyat biasa.<sup>46</sup> Jika seorang hakim memberi penghormatan atau keistimewaan yang tidak perlu dan perlakuan khusus kepada Kepala Negara/pejabat, maka tidak ada keadilan yang bisa diharapkan darinya.

Al-Mawardi menyatakan, tidak ada satu pun yang akan merusak dunia lebih kuat daripada ketidakadilan (*unjustice*). Lebih jauh al-Mawardi mengatakan bahwa ketidakadilan menimbulkan *fasad* (kerusakan) dalam masyarakat dan *kharab* (kehancuran) peradaban masyarakat, disebabkan karena tidak terwujudnya *maqasid syari'ah*.<sup>47</sup> Ada enam hal yang menjadi sumber bagi terciptanya ketertiban sosial dan politik, tepatnya ketertiban dunia (*salah al-dunya*) menurut al-Mawardi, yaitu: *Pertama*, adanya sebuah agama yang mapan, yang dapat mengatur nafsu manusia dengan benar. *Kedua*, adanya seorang penguasa yang kuat. *Ketiga*, adanya keadilan untuk menjamin terjaganya hubungan cinta dan ketundukan yang saling menguntungkan antara rakyat dan penguasa, sehingga tercipta kemakmuran negara. *Keempat*, adanya hukum dan tata tertib, yang menghasilkan rasa aman universal. *Kelima*, adanya kemakmuran ekonomi secara umum yang berakar pada berlimpahnya sumberdaya dan banyaknya pendapatan. *Keenam*, adanya harapan orang banyak akan terpeliharanya berbagai aktivitas produksi serta peradaban dan kemajuan yang berkesinambungan.<sup>48</sup>

Terlepas dari itu, upaya penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggungjawab para penegak hukum. Penegak hukum harus didukung oleh peraturan, undang-undang, dan hukum yang juga harus berperikeadilan serta mampu memperbaiki tatanan sosial. Hukum yang memungkinkan rakyat kecil untuk memperoleh peluang mencapai posisi dan kondisi yang lebih baik, adalah salah satu contohnya.

Dengan demikian, menurut Lopa, komponen yang harus ada dalam upaya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat adalah: 1) peraturan hukum yang sejalan dengan aspirasi masyarakat; 2) aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki integritas moral yang terpuji; 3) kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan upaya penegakan hukum tersebut terlaksana. Komponen yang disebut terakhir ini sebenarnya adalah yang paling dominan karena peraturan dan aparat penegak hukum sama-sama dipengaruhi atau malah ditentukan oleh kesadaran hukum itu sendiri. Peraturan yang baik hanya dapat diciptakan oleh mereka yang memiliki kesadaran hukum yang juga baik.<sup>49</sup>

Tujuan penetapan hukum adalah menegakkan keadilan demi mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk dapat dipatuhi masyarakat, semua produk hukum tidak boleh lepas dari rasa keadilan. Sebagaimana penyeimbangannya,

---

<sup>46</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 126.

<sup>47</sup>Abu al-Hasan Ali ibnu Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, juz 1 (CD. Digital Maktabah Syamilah, Versi 2), h. 170-177.

<sup>48</sup>Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, juz 1, h. 170-177.

<sup>49</sup>Baharuddin Lopa, *al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), h. 126.

kecintaan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga harus ditingkatkan.

Keadilan sebagai orientasi tertinggi dari penegakan hukum adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi. Islam dengan syariatnya mengakui dan menghormati hak-hak setiap orang dan melindungi kebebasan, kehormatan, darah, dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama. Keadilan sebagai disinyalir dalam Alquran, mengandung unsur kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Keadilan dalam hukum mewujudkan ketenteraman, kebahagiaan, dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Menetapkan hukum harus diputuskan dengan adil, tidak memihak kecuali kepada kebenaran, tidak menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya meskipun terhadap lawan, dan tidak pula memihak meskipun kepada teman. Tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan harus menjadi obsesi bagi setiap muslim yang mengharapkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dengan kata lain, penegakan hukum dalam Islam tidak boleh terlepas dari upaya perwujudan maslahat dan menghilangkan mafsadat berdasarkan ruang lingkup *maqasid al-syari'ah*.

## **PENUTUP**

Manusia menciptakan hukum agar mampu menata hidup dan kehidupannya sehingga equilibriumisasi publik menjadi lebih pantas dan layak. Pada masyarakat hukum, institusi negara menjadi payung segala aktivitas publik sebagai konsensus moral yang divalidasi secara institusional kenegaraan untuk mendapatkan sebuah kekuatan normativistik hukum. Dari sinilah sehingga masyarakat mendaulatkan sebuah kewenangan eksklusif yuridis kepada negara untuk mendominasi kekuatan eksternal hukum berupa penjiwaan sanksi bagi unsur negara yang telah melanggar moral konsensus itu. Sanksi inilah dengan represifitas dan restitutifnya diharapkan akan mampu menjadi unsur penekan untuk meminimalisir naluri negatif manusia yang kadang-kadang muncul mengguncang rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Pada kenyataannya, ekspektasi publik terhadap tegaknya hukum, humanitas, dan rasa keadilan tidak semudah dengan idealisme filosofis hukum. Hukum yang sejatinya adalah sebuah konsensus moral rakyat ternyata mengalami dekadensi yang terkadang menusuk nurani keadilan manusia.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor komitmen hakim.

Disadari bahwa upaya menegakkan hukum tidaklah mudah. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bukan berarti menghilangkan upaya berbenah diri bagi lembaga-lembaga hukum yang ada. Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum: *Pertama*,

evaluasi berkesinambungan atas semua program dan kebijaksanaan yang sudah dicanangkan, agar dapat mengurangi kendala yang dihadapi. *Kedua*, klarifikasi kasus-kasus besar yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui secara jelas pertimbangan hukum dan dasar-dasar hukum yang digunakan. *Ketiga*, adalah reorientasi visi dan misi lembaga penegak hukum agar mengutamakan keadilan substansial. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum mutlak diperlukan. Globalisasi dengan perubahan sosial yang begitu cepat, menuntut aparat penegak hukum harus tanggap dan melakukan penyesuaian diri dengan peningkatan profesionalitasnya.

Pada dasarnya, hukum Islam berpandangan bahwa cita hukum atau tujuan hukum adalah keadilan. Hal ini sesuai dengan ungkapan standar bahwa syariat Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk kemaslahatan manusia atau keadilan sosial. Penegakan hukum bukan sekadar melaksanakan secara kaku semua perundang-undangan, tetapi jauh daripada itu, penegakan hukum adalah penegakan nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak boleh ada diskriminasi di hadapan hukum, setiap orang sama di hadapan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*, PDF, <http://www.docudesk.com>. Diakses pada tanggal 25 April 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Baringbing, RE. *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum; Catur Wangsa yang Bebas Kolusi*. Cet. I; Jakarta: Pakar-Pusat Kajian Reformasi, 2001.
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan. *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al Muttahidah, 1992.
- Cotterrell, Roger. *The Sociology of Law An Introduction*, dalam Muhammad Fatikhun, *Tinjauan Konseptual Penegakan Hukum*, <http://www.hukumadil.blogspot.com>, diakses tanggal 10 Mei 2013.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Jaya Sakti, 2007.
- Friedman, Lawrence M. "American Law: An Invaluable Guide to The Many Faces of The Law, and How It Affects Our Daily Lives", dalam Muhammad Fatikhun, *Tinjauan Konseptual Penegakan Hukum*, <http://www.hukumadil.blogspot.com>, diakses tanggal 10 Mei 2013.
- \_\_\_\_\_. "Law and Society An Introduction", dalam Muhammad Fatikhun, *Tinjauan Konseptual Penegakan Hukum*, <http://www.hukumadil.blogspot.com>, diakses tanggal 10 Mei 2013.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*. Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978.
- Kusumah, Mulyana W. *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*. Cet. III; Jakarta: Rajawali, 1992.
- Lopa, Baharuddin. *al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Mahfud MD, Muhammad. *Menegakkan Keadilan Jangan Sekadar Menegakkan Hukum*, dalam <http://www.erabaru.net/opini>. Posted tanggal 10 Mei 2013.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007.
- Marwoto, B.J. dan H. Witdarmono. *Proverbia Latina*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

- Mas'udi, Masdar F. "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*. No. 3 Vol. VI Th. 1995.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibnu Muhammad bin Habib. *Adab al-Dunya wa al-Din*, juz 1. CD Digital Maktabah Syamilah, Versi 2.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo pasal 57 UUPA
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Brahtara, 1989.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Cet. II, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- \_\_\_\_\_ dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Samekto, F.X. Adji. *Justice. Not) For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. IV; Jakarta: Rajawali, 2002.
- \_\_\_\_\_. dan Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: KITA, 2006.
- Wahid, Abdul. *Hukum, Suksesi dan Arogansi Kekuasaan*. Cet. I; Bandung: Tarsito, 1994.
- Yudho, Winarno. *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten, Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat-ELSAM, 2002.